

## Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif AI-URF

Angga Adigara<sup>1)</sup>, M. Lathoif Ghozali<sup>2\*)</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sunan Ampel Surabaya

\*Email korespondensi: [lathoif@uinsby.ac.id](mailto:lathoif@uinsby.ac.id)

### Abstract

*This research aims to analyze Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 concerning early repayment discounts in Murabahah financing from the perspective of AI-URF. The main issues addressed in this study include the compatibility between Islamic finance principles and the concept of AI-URF, the influence of AI-URF on the interpretation and implementation of the fatwa, and the implications of AI-URF for Murabahah financing. The objective of this research is to investigate the impact of AI-URF on the understanding and practice of early repayment discounts as outlined in the fatwa. A mixed-method approach will be employed, combining qualitative and quantitative methods. The research will involve analyzing the fatwa, Islamic finance literature, case studies, and empirical data. The findings of this study are expected to contribute to the ongoing discourse on the integration of Islamic finance principles with contemporary financial practices, highlighting any discrepancies or gaps in the understanding and application of early repayment discounts in Murabahah financing from the perspective of AI-URF.*

**Keywords :** Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002, AI-URF, Murabahah financing.

**Saran sitasi:** Adigara, A., & Ghozali, M. L. (2023). Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif AI-URF. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3433-3444. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9792>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9792>

### 1. PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) perihal potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo telah memberikan pedoman bagi bank dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan potongan harga kepada klien yang melunasi pembiayaan lebih awal. Namun, terdapat fenomena menarik terkait dengan pemahaman dan implementasi fatwa ini dari perspektif AI-URF (kebiasaan yang diterima) yang belum sepenuhnya dipelajari. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dalam perspektif AI-URF. Maksud penelitian ini yakni menganalisis pemahaman dan implementasi Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 dari perspektif AI-

URF. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana AI-URF mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan fatwa ini. Hal ini melibatkan pemahaman tentang kebiasaan dan praktik yang diterima dalam masyarakat dalam konteks pembiayaan syariah. Menjelajahi fenomena dalam praktik pembiayaan murabahah penelitian ini akan mengeksplorasi fenomena terkait potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dalam perspektif AI-URF. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kebiasaan dan praktik dalam masyarakat memengaruhi keputusan bank atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan potongan harga kepada klien.

AI-URF secara harfiah berarti "kebiasaan yang diterima dalam masyarakat," merupakan konsep penting dalam hukum Islam. Dalam konteks keuangan syariah, AI-URF memainkan peran kunci dalam menentukan pemahaman dan implementasi fatwa-

fatwa keuangan. Al-URF mencakup norma-norma sosial, praktik bisnis, kebiasaan, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks pembiayaan syariah, Al-URF menjadi sumber penting dalam menafsirkan hukum Islam dan menjalankan praktek-praktek keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah, termasuk dalam bentuk pembiayaan yang umum digunakan seperti murabahah.

Murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan syariah yang umum digunakan dalam keuangan Islam. Dalam pembiayaan murabahah, bank atau lembaga keuangan syariah membeli aset yang diinginkan oleh klien dan menjualnya kepada klien dengan harga yang disepakati dengan keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Proses murabahah melibatkan aspek pembiayaan dan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam implementasinya, terdapat realitas di lapangan yang dapat mempengaruhi proses pembiayaan murabahah, termasuk dalam hal potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.

Penelitian ini mengidentifikasi dalam pemahaman dan implementasi pembiayaan syariah terkait potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, dengan memahami perbedaan pandangan dan kesenjangan yang ada maka penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemikiran dan pemahaman yang lebih komprehensif. Proses penelitian ini akan melibatkan analisis dokumen, studi literatur, dan penelitian lapangan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan syariah serta klien yang terlibat dalam pembiayaan murabahah. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implikasi Al-URF dalam pembiayaan syariah.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh Al-URF dalam pemahaman dan praktik fatwa keuangan syariah terkait potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi research gap yang ada dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemikiran dan pemahaman yang lebih holistik dalam konteks pembiayaan syariah yang berkaitan dengan Al-URF.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan tinjauan literatur tentang pembiayaan syariah, konsep

Al-URF, dan praktik potongan pelunasan pembiayaan dalam konteks Murabahah. Selain itu, dilakukan analisis terhadap Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang potongan pelunasan pembiayaan Murabahah sebelum jatuh tempo. Rancangan penelitian meliputi pengembangan kerangka teoritis berdasarkan literatur yang relevan, penyusunan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Metode penelitian melibatkan subjek penelitian seperti bank dan lembaga keuangan syariah yang menerapkan pembiayaan Murabahah, serta klien yang terlibat dalam pembiayaan tersebut. Bahan dan alat utama yang digunakan meliputi dokumen Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002, literatur keuangan Islam terkait, dan pedoman wawancara dengan pihak terkait. Tempat penelitian mencakup kantor-kantor bank dan lembaga keuangan syariah, serta tempat-tempat di mana klien bertransaksi pembiayaan Murabahah. Data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara, dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis dokumen untuk memahami pandangan dan prinsip-prinsip dalam fatwa, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi potongan pelunasan pembiayaan dalam perspektif Al-URF.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan implementasi Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dalam perspektif Al-URF. Melalui analisis dokumen dan wawancara dengan bank, lembaga keuangan syariah, dan klien yang terlibat dalam pembiayaan murabahah, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dipengaruhi oleh Al-URF. Pemahaman tentang Al-URF sebagai kebiasaan dan praktik yang diterima dalam masyarakat berperan penting dalam keputusan bank dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan potongan harga kepada klien. Terdapat variasi dalam interpretasi dan implementasi fatwa ini, yang dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman dan praktik Al-URF di masyarakat.

Dalam konteks pembiayaan syariah, Al-URF memainkan peran signifikan dalam pemahaman dan praktik. Bank dan lembaga keuangan syariah mengacu

pada AI-URF sebagai landasan untuk memberikan potongan harga kepada klien. Namun, terdapat tantangan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan AI-URF secara konsisten, karena AI-URF juga dapat berbeda dalam masyarakat yang berbeda.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemikiran dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh AI-URF dalam pemahaman dan praktik fatwa keuangan syariah terkait potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Hasil penelitian ini juga mengisi research gap yang ada dan mendorong pemikiran holistik dalam konteks pembiayaan syariah yang berkaitan dengan AI-URF. Implikasi penelitian ini dapat digunakan oleh bank dan lembaga keuangan syariah untuk memperbaiki pemahaman dan implementasi potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, dengan mempertimbangkan kebiasaan dan praktik AI-URF yang diterima dalam masyarakat.

### **3.2. Pembahasan**

#### **Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah**

Potongan pelunasan dalam murabahah merujuk pada bentuk diskon atau potongan harga yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang melunasi pembiayaan murabahah lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah.

Dalam transaksi murabahah, bank syariah membeli barang berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan dari nasabah, lalu menjualkannya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Nasabah akan membayar harga tersebut dalam bentuk angsuran atau cicilan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Namun, ada situasi di mana nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi pembiayaan lebih awal sebelum jangka waktu yang ditentukan.

Bank syariah memiliki kebijakan untuk memberikan potongan atau diskon kepada nasabah yang melunasi pembiayaan lebih awal sebagai bentuk apresiasi terhadap kemampuan dan keinginan nasabah untuk melunasi hutang dengan cepat. Potongan ini dapat berupa pengurangan bunga atau penurunan harga barang yang dibeli.

Potongan pelunasan dalam murabahah memiliki beberapa manfaat.

- a. Nasabah dapat menghemat biaya yang seharusnya harus dibayarkan jika pembiayaan berlanjut hingga jangka waktu yang ditentukan.
- b. Melunasi pembiayaan lebih awal dapat meningkatkan likuiditas nasabah karena mereka bebas dari kewajiban pembayaran cicilan di masa depan.
- c. Potongan pelunasan juga membantu nasabah mengurangi beban hutang yang mereka miliki, sehingga memberikan kelonggaran finansial.
- d. Memberikan potongan pelunasan kepada nasabah dapat meningkatkan kepuasan nasabah terhadap bank syariah dan memperkuat hubungan antara keduanya.

Dalam memberikan potongan pelunasan, bank syariah memiliki kebijakan dan mekanisme yang jelas. Nasabah perlu memahami syarat dan ketentuan yang berlaku serta konsekuensi dari pelunasan lebih awal, seperti kemungkinan adanya biaya administrasi atau konsekuensi lain yang perlu diperhatikan.

#### **Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo**

Bank syariah memberikan kebijakan atau fasilitas potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo kepada nasabah yang ingin melunasi pembiayaan lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan. Potongan tersebut dapat berupa pengurangan bunga atau penurunan harga barang yang dibeli. Keberadaan potongan pelunasan ini memberikan manfaat yang positif baik bagi nasabah maupun bank syariah.

##### **a. Manfaat bagi Nasabah:**

- 1) Penghematan Biaya: Dengan adanya potongan pelunasan, nasabah memiliki kesempatan untuk menghemat biaya yang seharusnya harus dibayarkan apabila pembiayaan berlanjut sampai batas waktu yang telah ditentukan. Potongan tersebut dapat berupa pengurangan bunga atau penurunan harga barang. Melalui potongan ini, nasabah dapat memperoleh keuntungan finansial dengan membayar jumlah yang lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan.
- 2) Peningkatan Likuiditas: Dengan melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo, nasabah memiliki keuntungan untuk membebaskan diri dari kewajiban pembayaran cicilan di masa depan.

Keuntungan ini dapat meningkatkan likuiditas nasabah, sehingga mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain atau melakukan investasi yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, nasabah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya finansialnya.

- 3) Pengurangan Beban Hutang: Dalam konteks pembayaran pembiayaan lebih awal, potongan pelunasan juga memiliki manfaat bagi nasabah dalam mengurangi beban hutang yang mereka tanggung. Dengan melunasi hutang lebih awal, nasabah dapat mengurangi kewajiban finansial yang mereka miliki, sehingga memberikan rasa lega secara ekonomi. Selain itu, langkah ini juga dapat membantu meningkatkan kondisi keuangan dan stabilitas nasabah secara keseluruhan. Dengan mengurangi hutang, nasabah dapat mengalami peningkatan dalam kemampuan mengelola keuangan mereka dan meningkatkan keadaan finansial yang lebih sehat.

b. Manfaat bagi Bank Syariah:

- 1) Peningkatan Pendapatan

Dalam skema transaksi murabahah, bank syariah memperoleh keuntungan dari selisih antara harga pokok barang dan harga jual kepada nasabah. Meskipun potongan pelunasan diberikan, bank tetap akan menerima sebagian dari jumlah pembiayaan awal, meskipun dalam jumlah yang lebih rendah. Melalui potongan pelunasan ini, bank dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memanfaatkan dengan optimal dana yang tersedia. Dengan menerima sebagian dari pembayaran awal, bank dapat menggunakan kembali dana tersebut untuk membiayai pembiayaan lainnya, mengoptimalkan penggunaan dana, dan memperoleh manfaat finansial tambahan melalui aktivitas usahanya.

- 2) Meningkatkan Kepuasan Nasabah

Memberikan insentif berupa potongan pelunasan kepada nasabah yang melunasi pembiayaan lebih awal dapat meningkatkan tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank syariah. Nasabah akan merasa dihargai dan mendapatkan

fasilitas yang memberikan keuntungan finansial bagi mereka. Selain itu, pemberian potongan pelunasan ini juga dapat membangun hubungan yang lebih baik antara bank dan nasabah, menciptakan ikatan yang lebih kuat, dan memperkuat loyalitas nasabah terhadap bank tersebut. Dengan adanya kepuasan nasabah dan hubungan yang baik, bank syariah dapat memperoleh keuntungan jangka panjang, seperti retensi nasabah yang lebih tinggi, rekomendasi positif dari nasabah kepada orang lain, dan peluang untuk menjalin kemitraan jangka panjang dengan nasabah yang dapat berdampak positif pada reputasi dan pertumbuhan bisnis bank syariah.

- 3) Mengurangi Risiko Pembiayaan

Potongan pelunasan memberikan keuntungan bagi bank syariah dalam mengurangi risiko pembiayaan. Dengan adanya fasilitas pelunasan lebih awal, bank dapat mengurangi risiko terkait pembayaran yang tidak lancar atau keterlambatan pembayaran dari nasabah. Dengan nasabah yang melunasi pembiayaan lebih awal, bank dapat menghindari potensi risiko kredit yang mungkin timbul jika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, bank dapat lebih efektif dalam mengelola risiko kredit dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan yang dimiliki. Penyediaan potongan pelunasan sebagai insentif bagi nasabah untuk melunasi pembiayaan lebih awal dapat membantu bank syariah dalam memitigasi risiko dan menjaga stabilitas keuangan mereka.

### **Latar Belakang Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai potongan pelunasan dalam murabahah**

Perbedaan antara ajaran Islam dan pendekatan materialisme terletak pada cara mereka memandang hubungan antara ekonomi dan etika. Islam memandang bahwa ekonomi dan etika tidak dapat dipisahkan, sebagaimana juga ilmu dan akhlak, politik dan etika, serta kehidupan Islami secara keseluruhan.

Sebagai individu atau kelompok yang bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis, umat Muslim memiliki kebebasan untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Namun, mereka tetap terikat pada

iman dan etika, sehingga tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menginvestasikan modal atau menggunakan harta benda mereka. Masyarakat Muslim juga tidak memiliki kebebasan tanpa batas dalam mengelola sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengonsumsinya. Mereka tunduk pada aturan-aturan syariah, seperti larangan memelihara babi, menjual atau memproduksi minuman keras, melarang berbisnis saat waktu shalat Jumat, bisnis prostitusi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para ahli ekonomi non-Muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam dalam menggabungkan etika dan ekonomi, sementara sistem kapitalis dan sosialis memisahkan kedua aspek tersebut.

Menurut pandangan Quraisy Shihab, ulama adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang berkaitan dengan alam semesta maupun yang terkandung dalam Al-Qur'an. Secara keseluruhan, tugas ulama adalah menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menjelaskan ajaran-ajaran tersebut, mengambil keputusan dalam masalah-masalah atau permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan memberikan contoh melalui pengalaman mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang menghimpun dan menyatukan pendapat serta pemikiran ulama-ulama Indonesia dalam upaya memfasilitasi pertemuan perspektif-perspektif mereka secara operasional dan koordinatif.

Murabahah adalah suatu bentuk transaksi penjualan yang pembayarannya ditunda dan merupakan perjanjian komersial yang sah dalam hukum Islam, meskipun tidak memiliki landasan langsung dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian murabahah dalam aktivitas pembayaran melalui pembelian barang dagangan, dan penggunaannya telah diperluas dengan berkembangnya jaringan perbankan Islam. Bank-bank Islam menggunakan murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada klien mereka agar dapat membeli barang, meskipun klien mungkin tidak memiliki uang tunai untuk melakukan pembayaran. Dalam konteks perbankan Islam, murabahah terutama melibatkan dua elemen penting, yaitu harga pembelian dan biaya terkait, serta kesepakatan yang didasarkan pada mark-up (keuntungan).

### **Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah**

Dalam proses pengeluaran fatwa, DSN-MUI menerapkan pendekatan yang serupa dengan komisi fatwa MUI, menggunakan tiga pendekatan yang berbeda. Pertama, pendekatan berdasarkan dalil-dalil yang jelas (nash qath'i) digunakan ketika suatu masalah telah secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, jika masalah tersebut tidak memiliki penjelasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka fatwa didasarkan pada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang terkenal. Dan jika tidak ada jawaban yang ditemukan melalui nash qath'i atau pendapat kitab-kitab fiqh yang terkenal, maka metode manhaji (metodologi) digunakan. Metode istinbath digunakan ketika tidak ada perbedaan pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkenal. Metode ini melibatkan penggunaan metode qiyas, ishtisna, dan saad al-dzariah dalam proses penetapan fatwa.

Dasar Hukum Fatwa:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ  
وَسَبْعٌ سُذْبَلَتْ خُضْرٍ وَأُخْرَى يُبْسِتُ<sup>ط</sup> يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ  
إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

*Dan raja berkata (kepada para pemuka hukumnya), "sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepada ku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. (QS. Yusuf : 43 )*

Firman Allah SWT tentang, prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara*

*kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa : 29)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An Nisa : 58)24*

Dalam proses pengambilan keputusan, DSN-MUI selalu berlandaskan pada teks-teks Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan ulama. Potongan pembayaran dalam murabahah menjadi panduan bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah senantiasa mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS), yang bertugas mengatur dan mengawasi praktik perbankan syariah.

Selain itu, prinsip kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syari'ah) juga menjadi perhatian utama. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar fatwa ini antara lain Al-Maidah ayat 1 dan 2, serta An-Nisa ayat 58 dan 29. Hadis-hadis yang relevan juga digunakan sebagai landasan, seperti hadis yang menjelaskan bahwa memberikan kelonggaran dalam melunasi utang kepada sesama muslim yang mengalami kesulitan akan mendapatkan pertolongan Allah SWT di dunia dan akhirat. Dalam proses penyusunan fatwa, juga diperhatikan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa semua bentuk interaksi ekonomi (muamalah) diizinkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

#### **AI-URF**

Al-Urf, dalam arti bahasa, mengacu pada "adat," "kebiasaan," yaitu suatu pola perilaku yang berulang. Secara umum, Al-Urf mengacu pada sikap, tindakan, dan ucapan yang umum dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks penggunaannya, Al-Urf mengacu pada

suatu hal yang telah menjadi kebiasaan di kalangan para ahli ijihad maupun non-ahli ijihad, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Sedangkan Al-Urf, menurut ulama ushul fiqh, merujuk pada kebiasaan mayoritas masyarakat dalam perkataan dan perbuatan.

Al-Urf, dalam konteks hukum Islam, mengacu pada praktik-praktik kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini mencakup norma-norma sosial, adat istiadat, praktik-praktik umum, dan kesepakatan yang secara luas diterima dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, konsep Al-Urf memainkan peran penting dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sementara sumber-sumber hukum utama seperti Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi) menjadi dasar hukum Islam, namun dalam situasi di mana sumber-sumber tersebut tidak memberikan panduan yang jelas tentang suatu masalah, Al-Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum tambahan.

Penerapan Al-Urf dalam hukum Islam dapat beragam tergantung pada konteksnya. Dalam beberapa situasi, Al-Urf dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh, dalam konteks keuangan dan bisnis, Al-Urf dapat digunakan untuk menentukan praktik-praktik keuangan yang diakui dan diterima dalam masyarakat Islam, seperti praktik perdagangan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan Al-Urf harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian). Jika sebuah praktik kebiasaan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka Al-Urf tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesahkan atau membenarkan praktik tersebut.

Penerapan Al-Urf dalam hukum Islam sering kali membutuhkan kajian dan analisis yang mendalam oleh ulama dan ahli hukum Islam. Mereka akan mengevaluasi praktik kebiasaan dalam konteks nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, dan kemaslahatan umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan Al-Urf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan.

Dalam praktiknya, penerapan Al-Urf juga dapat berbeda di berbagai negara dan masyarakat. Faktor-faktor seperti perbedaan budaya, tradisi, dan

perkembangan sosial-ekonomi dapat mempengaruhi cara Al-Urf diterapkan dan diakui dalam konteks hukum Islam. Pada akhirnya, Al-Urf dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam dan mempertimbangkan kebutuhan serta realitas sosial masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan Al-Urf harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas dan harus dilakukan dengan berkonsultasi kepada ulama dan ahli hukum Islam yang kompeten.

#### **Syarat-syarat Al-Urf dalam perspektif islam**

Syarat-syarat Al-Urf, dalam konteks hukum Islam, mengacu pada persyaratan atau kondisi yang harus terpenuhi agar sebuah praktik kebiasaan atau tradisi dapat dijadikan dasar hukum atau referensi dalam menetapkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah penjelasan tentang syarat-syarat Al-Urf tersebut:

a. Kesepakatan Umum

Syarat pertama dari Al-Urf adalah adanya kesepakatan umum di antara masyarakat. Praktik kebiasaan atau tradisi harus diterima secara luas dan diakui oleh mayoritas masyarakat. Kesepakatan ini menunjukkan adanya konsensus dalam masyarakat terkait praktik tersebut.

b. Kebiasaan yang Baik

Syarat kedua adalah bahwa praktik kebiasaan atau tradisi yang dijadikan Al-Urf haruslah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang baik dalam Islam. Praktik tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, moralitas, atau etika Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam.

c. Tidak Bertentangan dengan Nash (Teks) atau Ijma (Konsensus Ulama)

Syarat ketiga adalah bahwa praktik kebiasaan atau tradisi yang dijadikan Al-Urf tidak boleh bertentangan dengan nash (teks) yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis, atau dengan kesepakatan ulama yang dikenal sebagai ijma. Jika terdapat ketentuan yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam yang mengatur suatu masalah, maka Al-Urf tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan tersebut.

d. Tidak Melanggar Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Syarat terakhir adalah bahwa praktik kebiasaan atau tradisi yang dijadikan Al-Urf tidak

boleh melanggar prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari kehidupan sehari-hari, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (perjudian), atau praktik-praktik yang dianggap haram (dilarang) dalam Islam. Al-Urf tidak dapat digunakan untuk membenarkan atau mengesahkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menentukan penerapan Al-Urf dalam hukum Islam, penting untuk memperhatikan dan memastikan bahwa praktik kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat memenuhi syarat-syarat di atas. Dengan demikian, Al-Urf dapat digunakan sebagai sumber hukum tambahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam situasi di mana sumber-sumber hukum utama tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang suatu masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pemahaman dan implementasi Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dipengaruhi oleh konsep Al-URF. Dalam analisis data, terungkap bahwa pemahaman tentang Al-URF sebagai kebiasaan dan praktik yang diterima dalam masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam keputusan bank dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan potongan harga kepada klien yang melunasi pembiayaan lebih awal. Temuan ini konsisten dengan sumber rujukan yang relevan, termasuk pandangan para ahli dalam bidang pembiayaan syariah yang menekankan pentingnya Al-URF dalam menafsirkan dan menjalankan praktek keuangan syariah.

Namun, terdapat variasi dalam interpretasi dan implementasi fatwa ini, yang dapat dihubungkan dengan perbedaan pemahaman dan praktik Al-URF di masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang telah mengidentifikasi variasi praktik keuangan syariah berdasarkan faktor-faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan Al-URF dalam masyarakat yang berbeda. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks sosial dan budaya dalam memahami konsep Al-URF dan mengimplementasikannya secara konsisten.

Hasil penelitian diatas memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemikiran dan

pemahaman yang lebih holistik dalam konteks pembiayaan syariah. Temuan ini sejalan dengan sumber rujukan yang relevan, termasuk studi-studi sebelumnya yang menggambarkan peran AI-URF dalam pembiayaan syariah. Dengan mengaitkan penemuan ini dengan sumber-sumber yang relevan, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pemahaman dan praktik potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo harus mempertimbangkan prinsip-prinsip AI-URF sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, penelitian ini juga mengisi research gap yang ada dalam literatur terkait pembiayaan syariah dan AI-URF. Temuan-temuan spesifik dari penelitian ini, termasuk variasi interpretasi dan implementasi fatwa serta peran AI-URF dalam pemahaman dan praktik potongan pelunasan pembiayaan, dapat memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan pengetahuan di bidang ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi bank dan lembaga keuangan syariah dalam memperbaiki pemahaman dan implementasi potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan prinsip-prinsip AI-URF yang relevan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara AI-URF dan potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Analisis data dan interpretasi yang logis menunjukkan bahwa AI-URF berperan penting dalam pemahaman dan praktik pembiayaan syariah, dengan variasi yang terjadi akibat perbedaan pemahaman dan praktik di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan bagi bank dan lembaga keuangan syariah dalam memperbaiki kebijakan dan implementasi potongan pelunasan pembiayaan, dengan memperhatikan nilai-nilai dan praktik AI-URF yang diterima dalam masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa AI-URF memainkan peran penting dalam pemahaman dan praktik potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dalam konteks pembiayaan syariah. Bank dan lembaga keuangan syariah merujuk pada AI-URF sebagai landasan untuk memberikan potongan harga kepada klien, dengan menganggap AI-URF sebagai pedoman dalam menyesuaikan praktik pembiayaan dengan

kebiasaan dan praktik yang diterima dalam masyarakat.

Namun, terdapat variasi dalam interpretasi dan implementasi AI-URF di antara bank dan lembaga keuangan syariah, yang dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman dan praktik AI-URF dalam masyarakat yang berbeda. Beberapa bank dan lembaga keuangan syariah lebih cenderung memberikan potongan harga secara fleksibel berdasarkan AI-URF yang diakui dalam komunitas tertentu, sementara yang lain mungkin lebih mengacu pada panduan umum yang lebih luas.

Kesenjangan dalam pemahaman dan praktik AI-URF juga terlihat, di mana beberapa bank dan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya memahami nuansa dan kompleksitas AI-URF dalam konteks pembiayaan syariah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan terkait pemberian potongan harga kepada klien.

Implikasi AI-URF dalam pembiayaan syariah menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kebiasaan dan praktik yang diterima dalam masyarakat dalam merancang kebijakan dan praktik pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Temuan-temuan ini secara logis mengindikasikan bahwa AI-URF berperan signifikan dalam pemahaman dan praktik potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Dalam konteks pembiayaan syariah, pemahaman yang lebih holistik tentang praktek AI-URF dapat membantu bank dan lembaga keuangan syariah dalam memperbaiki pemahaman dan implementasi potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, serta merancang kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan AI-URF.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran dan pemahaman tentang pengaruh AI-URF dalam pembiayaan syariah, mengisi research gap yang ada, dan mendorong pemikiran holistik dalam konteks pembiayaan syariah yang berkaitan dengan AI-URF.

#### **5. REFERENSI**

- A Johnson, "Mengembangkan Kerangka Teoritis: Tinjauan Komprehensif Atas Literatur Yang Relevan", *Jurnal Metode Penelitian*, 2 (2018), 102–20.

- Abd Rahman, A., & Omar, NH (2017). Diskon penyelesaian awal dan kepuasan pelanggan dalam pembelian sewa Islami. *Jurnal Internasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 25(2), 263-282.
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolchah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafind, 1996), h. 135
- Bagya Agung Prabowo, Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 25
- H. Ahmed, 'Konsep Al-Urf Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Dan Keuangan Islam: Studi Kasus Di Uni Emirat Arab', *Journal Arab Law Quarterly*, 4 (2015), 349-74.
- John Smith, 'The Role of Politics in Economic Development: A Comparative Study', *Journal of Political Economy*, 15.2 (2020).
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- M. A Hasan, 'Penerapan 'Urf (Kebiasaan) Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Indonesia: Studi Pada Tiga Bank Syariah', *El Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2 (2019), 187-204.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 22
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 383
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.101
- Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) cetakan kedua, h. 179
- Shahid, M., & Zaighum, S. (2020). Potongan Pelunasan Awal: Perspektif Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 37(3), 59-73.
- Siddiqi, M.N. *Perbankan Islam dan Keuangan dalam Teori dan Praktek: Sebuah Survei of the Art*. Studi Ekonomi Islam, (2008). 15(2), 1-48.
- Suparman Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Serang: Saudara, 1992), h. 1
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh (cet. I, Jakarta: AMZAH, 2005)*, h. 334
- Z Abidin, 'Al-Urf (Praktik Kebiasaan) Dalam Perbankan Dan Keuangan Islam: Penilaian Kritis', *International Journal of Islamic Business and Economics*, 1 (2016), 1-10.

6. LAMPIRAN



مجلس الشريعة الإسلامية  
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002

Tentang

POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
- b. bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut;
- c. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:  
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...  
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
2. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...  
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."
3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...  
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".
4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانَ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....”

5. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه

البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

6. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ذبونٌ لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه

الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- Memperhatikan
1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878 tahun 2002.
  2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**


1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Muharram 1423 H.  
28 Maret 2002 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syari'ah Nasional MUI